

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Temuan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa: (a) kebijakan perpajakan yang dipersepsi pegawai PT Telkom tergolong tinggi; (b) manajemen perpajakan juga tergolong tinggi; dan (c) dukungan sumberdaya tergolong tinggi.
2. Untuk variabel endogen, temuan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa: penentuan beban pajak yang terdapat di PT Telkom saat ini tergolong efektif.
3. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kebijakan perpajakan, manajemen perpajakan, dan sumberdaya manusia itu berpengaruh positif terhadap efektivitas penentuan beban pajak.
 - a. Kebijakan perpajakan, yang dilihat dari aspek *tax law*, *tax compliance*, serta *tax resistance* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas penentuan beban pajak di PT Telkom. Hal tersebut dimungkinkan dengan telah diimplementasikannya kebijakan perpajakan di PT. Telkom yang mengacu pada kebijakan pemerintah telah sesuai dengan prinsip-prinsip landasan ideal sistem perpajakan yang dipersyaratkan yaitu prinsip keadilan, efisiensi ekonomi, efisiensi fiscal, kesederhanaan, dan kepastian hukum. Artinya kebijakan perpajakan yang

ditetapkan telah direncanakan dan dirumuskan oleh para pengambil keputusan dalam hal ini para Senior Manager dan Vice Presiden serta disahkan oleh Direksi. Contohnya adalah Surat Edaran Direktur Sumberdaya manusia Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor ER.01/PS560/HRC-41/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Ketentuan Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Karyawan dan Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor KD. 28/PS560/SDM-20/2004 lampiran II.6.

Tax compliance ditunjukkan PT Telkom dengan salah satunya melakukan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) Tahun 2007 pada tanggal 20 Desember 2006 sebagai upaya memenuhi kewajiban perpajakan terkait dengan penyusunan perencanaan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak BUMN yang diatur pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.03/2001 tanggal 4 Juli 2001 Hal tersebut mengindikasikan bahwa PT Telkom *comply* terhadap peraturan perpajakan, sehingga dari tahun 2004 PT Telkom memperoleh penghargaan dari Direktur Jendral Pajak sebagai Wajib Pajak Patuh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) BUMN.

- b. Manajemen perpajakan, yang dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pajak berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap efektivitas penentuan beban pajak di PT Telkom. perencanaan pajak yang dilakukan PT. Telkom sudah maksimal artinya telah dilakukan strategi-strategi yang mendukung tercapainya beban pajak yang minimal melalui : *tax saving*, *tax avoidance*, penundaan pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku, optimalisasi kredit pajak yang diperkenankan, menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar, menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Dengan diimplementasikannya *Sarbanes Oxley Act (SOA)* yang mengatur tentang pelaksanaan pengendalian intern untuk diperolehnya kepastian yang memadai terhadap tercapainya efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, maka manajemen berkomitmen untuk mengelola aspek perpajakan dengan baik dan benar.

- c. Sumberdaya, yang dilihat dari aspek ketersediaan SDM, pendidikan dan pelatihan, serta kemampuan dan pengalaman itu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas penentuan beban pajak di PT Telkom diperlihatkan dengan adanya : 1) pembangunan sistem informasi perpajakan Telkom (*Telkom Tax Online*) yang dapat diakses melalui portal, yang memberikan informasi perpajakan terkini, menjadi media *advisory* yang efektif sehingga memudahkan *user* mengambil keputusan perpajakan yang tepat dengan cepat dan dapat mengurangi risiko, menjadi *tool* bagi manajemen untuk melakukan kontrol dan pengendalian

kewajiban perpajakan. 2) pembangunan sistem pelaporan perpajakan secara elektronik atau e-SPT 3) peningkatan kompetensi SDM yang memadai, yaitu dengan memberikan training, seminar, dan/atau workshop perpajakan dan kompetensi relevan lainnya secara periodik dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan regulasi perpajakan dan bisnis perusahaan. 4) pengawakan segera formasi kosong unit perpajakan dengan SDM yang kompeten di bidang pajak

5.2 Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan tersebut di atas, untuk mengantisipasi agar penentuan beban pajak di lingkungan PT Telkom dapat lebih efektif, berikut ini diajukan beberapa saran.

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pajak penghasilan seringkali berubah sehingga mempengaruhi implementasi kebijakan perpajakan, agar mempunyai kepastian hukum hendaknya manajemen cepat tanggap dalam menyikapinya melalui : (a) menerbitkan kebijakan yang diperlukan oleh para pelaksana administrasi perpajakan dalam bentuk surat keputusan Direksi/ Surat Edaran/ Nota Dinas dan/atau *standard operation procedure* (SOP) yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan perpajakan yang terkait; (b) melakukan sosialisasi kebijakan perpajakan yang baru melalui pertemuan/ workshop, media elektronik (portal/internet), dan lain-lain sampai ke unit-unit yang ada di daerah.
2. Walaupun manajemen perpajakan telah dilakukan dengan efektif seperti yang diuraikan pada pembahasan hasil penelitian, namun masih diperlukan usaha

untuk mendukung manajemen dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian perpajakan melalui : (a) penataan ulang vendor-vendor; (b) pembangunan sistem pelaporan perpajakan secara elektronik atau e-SPT untuk mendukung percepatan pelaporan dan penghitungan perpajakan dengan cepat, akurat, dan benar; dan (c) pengawakan segera formasi kosong unit perpajakan dengan SDM yang kompeten di bidang pajak .

3. Dukungan SDM yang menangani masalah perpajakan lebih dioptimalkan lagi dengan meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan bidangnya yaitu keuangan dan perpajakan secara periodik dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan regulasi perpajakan dan bisnis perusahaan, sampai dengan jenis pelatihan yang lebih spesifik sehingga dapat langsung diterapkan pada pekerjaan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan kecepatan penyelesaian pekerjaan dan akhirnya penentuan beban pajak dapat lebih efektif.
4. Hasil penelitian diperoleh factor lain yang mempengaruhi efektivitas penentuan beban pajak, bagi peneliti selanjutnya dan para konsultan diharapkan dapat menemukan lebih rinci dari kebijakan perpajakan, manajemen perpajakan, dan sumberdaya manusia dari aspek lainnya yang diduga lebih signifikan pengaruhnya sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan sebagai faktor yang tidak boleh ditinggalkan dalam proses perencanaan dan penentuan beban pajak suatu perusahaan, dimana hasilnya akan lebih efektif dan efisien.